



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **JEIZON KAWERE Alias JEY;**
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Januari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota
Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ADV. ANDRY S. UMAR., S.H dan ADV. MEILY R SALIM., S.H. M.H Pekerjaan Advokat berdasarkan Penetapan Hakim nomor Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 27 April 2022;

Anak didampingi oleh MARDIANA TEWU., S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Klas I Pemasyarakatan Manado dan Vinisia Kawere sebagai kakak kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku anak JEIZON KAWERE Alias JEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Gereja tempat pelaku anak berdomisili dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Pelaku anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak pada tanggal 10 Mei 2022 dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya : memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak pelaku JEIZON KAWERE Alias JEY pada bulan April 2021 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah anak pelaku tepatnya di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban SOFI EVENJELINA Alias SOFI untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, yang perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya anak pelaku mengirim Whatsapp dan mengajak anak korban ke rumah anak pelaku, yang saat itu anak korban keluar lewat jendela kamar anak korban tanpa pamit ke orang tua anak korban. Ketika tiba di rumah anak pelaku, anak pelaku mengajak anak korban masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar anak pelaku yang berdekatan dengan pintu samping rumah anak pelaku. Kemudian saat berada di dalam kamar anak korban dan anak pelaku tidur di tempat tidur sambil bercerita, anak pelaku lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG, MARI JO BEKING BEGITU" (sayang ayo buat begituan) dan anak korban saat itu menolak karena takut ketahuan dan takut hamil. Namun anak pelaku membujuk anak korban dengan mengatakan "NYANDA KWA, NYANDA USAH TAKO MO HAMIL" (tidaklah, tidak perlu takut hamil), anak pelaku lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam celana yang anak korban kenakan, lalu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan-masukkan jarinya di dalam kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu anak pelaku mengeluarkan tangannya lalu anak korban dan anak pelaku tertidur sampai jam 04.00 wita. Dua hari kemudian setelah kejadian pertama anak pelaku kembali mengajak anak korban ke rumah anak korban lagi dan anak korban lalu masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, saat itu anak pelaku kembali mencabuli anak korban dengan cara yang sama persis seperti kejadian pertama yaitu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban dan anak

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



pelaku tidur dan bangun sebelum semua orang di rumah anak pelaku bangun lalu saksi korban pulang ke rumah.

- Bahwa pada keesokan harinya anak pelaku kembali mengajak saksi korban ke rumah anak pelaku dan anak pelaku kembali mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG MARI JO TORANG BA BEKING, NYANDA KWA NYANDA USA TAKO" (sayang ayolah kita buat begituan, tidak perlu takut), anak pelaku kemudian berlutut di atas tempat tidur sedangkan posisi anak korban tidur terlentang, lalu anak pelaku melucuti celana yang mereka kenakan lalu memposisikan badan anak pelaku di atas badan anak korban kemudian memasukkan alat kelamin anak pelaku ke dalam kemaluan anak korban sambil memaju-mundurkan pantat anak pelaku selama 10 (sepuluh) menit yang kemudian sperma anak pelaku tumpah di tempat tidur. Setelah kejadian tersebut antara anak korban dan anak pelaku sudah sering melakukan hubungan badan. Kejadian terakhir saat anak korban dan anak pelaku berhubungan badan yaitu pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah anak korban yang juga berada di Kel. Kasawari Kec. Aertembaga Kota Bitung. Saat itu anak pelaku masuk melalui jendela kamar anak korban dan anak pelaku kembali mengajak anak korban berhubungan badan sehingga anak korban dan anak pelaku pun melakukan hubungan badan seperti sebelumnya.
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita ketika anak korban dan orang tua anak korban tiba di rumah, anak korban masuk ke kamar dan melihat anak pelaku sudah berada di bawah kolong tempat tidur anak korban. Saat itu anak korban sempat menyuruh anak pelaku pulang ke rumah karena ibu dari anak korban yaitu saksi SOSIANE HOWOR Alias ANE akan tidur bersama anak korban di kamar itu, namun anak pelaku menolak yang tidak lama kemudian ibu anak korban yaitu saksi SOSIANE masuk ke dalam kamar, sedangkan anak korban posisinya sudah tiduran di tempat tidur. Saksi SOSIANE saat itu melihat ke bawah kolong tempat tidur dan mendapati anak pelaku ada disitu, anak pelaku saat itu langsung keluar dari kolong tempat tidur dan Saksi SOSIANE berteriak kaget. Selanjutnya ayah anak korban langsung masuk ke kamar dan menadapati anak pelaku berada di dalam kamar anak korban yang anak korban saat itu sempat menghalangi ayahnya sehingga anak pelaku bisa lari keluar dari rumah anak korban.

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/282/III/2022 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban I sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar koma berpakaian rapi dan berjalan sendiri titik.
- Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput darah arah jam dua koma tiga koma tujuh koma sepuluh dan dua belas titik

Kesimpulan:

- Selaput darah tidak utuh titik
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-CLT-030920090-3125 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 03 September 2009, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 20 Desember 2006 dari ibu bernama SOSIANE HOWOR dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Atas kelas 1.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Ayat Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Pengadilan atas nama Jeizon Kewere No. Register Litmas : I.B/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya :

A. KESIMPULAN :

1. Jeizon Kewere (disebut Klien) patut diduga melakukan tindak pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Anak dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun keatas. Adapun faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah:
 - a. Klien sering menonton film porno;
 - b. Klien ingin melampiaskan nafsu sexnya terhadap korban;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



- c. Kurangnya pengawasan orang tua klien terhadap sikap dan pergaulan klien
- d. Klien masih tergolong anak belum menyadari akibat perbuatannya;
2. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana. Klien berharap ia dapat dibebaskan dari hukuman karena masih ingin sekolah lagi;
3. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat akan turut berperan aktif mengawasi sikap dan tingkah laku klien untuk menjadi anak yang baik;

B. REKOMENDASI :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan beralasan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Kelas I Manado Nomor : W25.PAS.PAS9.PK,01,05,13-22 hari Senin tanggal 14 Maret 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan :

1. Agar kiranya pihak Penyidik Polresta Bitung, Kejaksaan Negeri Bitung dan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Yang Terhormat, yang mengadili perkara ini, untuk dapat memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dalam setiap proses pemeriksaan;
2. Memohon kepada Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara ini, apabila klien terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya kiranya dapat diberi putusan yaitu : PIDANA PENGAWASAN Sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka (3) UU RI Nomor 11 tahun 2012 dengan pertimbangan bahwa:
 - a. Kondisi Klien masih dapat diupayakan perubahan perilaku kea rah lebih baik;
 - b. Orang tua Klien, masyarakat dan pemerintah bersedia mendidik, membina dan membimbing klien kea rah hidup lebih baik;
 - c. Klien ingin sekolah lagi untuk mencapai cita-citanya;

Berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak ditangkap, dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing :

1. Anak Korban SOFI EVENJELINA ONSENT :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

 - Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, pertama kali melakukan yaitu sekitar bulan April



tahun 2021 pukul 22.00 Wita di rumah Anak yang berada di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung dan setelah itu Anak dan Anak Saksi berhubungan badan, terakhir kali melakukan hubungan badan pada hari Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Anak Korban yang juga berada di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung;

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena ada hubungan berpacaran sejak 09 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Anak mengirim Whatsapp dan mengajak Anak Korban ke rumah Anak, yang saat itu Anak Korban keluar lewat jendela kamar Anak Korban tanpa pamit ke orang tua Anak Korban. Ketika tiba di rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak yang berdekatan dengan pintu samping rumah Anak. Kemudian saat berada di dalam kamar Anak Korban dan Anak tidur di tempat tidur sambil bercerita, Anak lalu mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG, MARI JO BEKING BEGITU" (sayang ayo buat begituan) dan Anak Korban saat itu menolak karena takut ketahuan dan takut hamil. Namun Anak membujuk anak korban dengan mengatakan "NYANDA KWA, NYANDA USAH TAKO MO HAMIL" (tidaklah, tidak perlu takut hamil);
- Bahwa Anak lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam celana yang Anak kenakan, lalu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak dan mengeluarkan jarinya di dalam kemaluan Anak sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Anak mengeluarkan tangannya lalu Anak Korban dan Anak tertidur sampai jam 04.00 wita. Dua hari kemudian setelah kejadian pertama Anak kembali mengajak Anak Korban ke rumah Anak Korban lagi dan Anak Korban lalu masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, saat itu Anak kembali mencabuli Anak Korban dengan cara yang sama persis seperti kejadian pertama yaitu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak tidur dan bangun sebelum semua orang di rumah anak pelaku bangun lalu Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya Anak kembali mengajak Saksi Korban ke rumah Anak dan Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG MARI JO TORANG BA BEKING,

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



NYANDA KWA NYANDA USA TAKO" (sayang ayolah kita buat begituan, tidak perlu takut), anak pelaku kemudian berlutut di atas tempat tidur sedangkan posisi Anak Korban tidur terlentang, lalu Anak melucuti celana yang mereka kenakan lalu memposisikan badan Anak di atas badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memaju-mundurkan pantat Anak selama 10 (sepuluh) menit yang kemudian sperma Anak tumpah di tempat tidur;

- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Anak Korban dan Anak sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa kejadian terakhir saat Anak Korban dan berhubungan badan yaitu pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Anak Korban yang juga berada di Kel. Kasawari Kec. Aertembaga Kota Bitung. Saat itu Anak Pelaku masuk melalui jendela kamar Anak Korban dan Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan sehingga Anak Korban dan Anak pun melakukan hubungan badan seperti sebelumnya;
- Bahwa pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita ketika Anak Korban dan orang tua Anak Korban tiba di rumah, Anak Korban masuk ke kamar dan melihat Anak sudah berada di bawah kolong tempat tidur Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menyuruh Anak pulang ke rumah karena ibu dari Anak Korban yaitu Saksi SOSIANE HOWOR Alias ANE akan tidur bersama Anak Korban di kamar itu, namun Anak menolak yang tidak lama kemudian ibu Anak Korban yaitu Saksi SOSIANE masuk ke dalam kamar, sedangkan Anak Korban posisinya sudah tiduran di tempat tidur. Saksi SOSIANE saat itu melihat ke bawah kolong tempat tidur dan mendapati Anak ada disitu, Anak saat itu langsung keluar dari kolong tempat tidur dan Saksi SOSIANE berteriak kaget;
- Bahwa selanjutnya ayah Anak Korban langsung masuk ke kamar dan menadapati Anak berada di dalam kamar Anak Korban yang Anak Korban saat itu sempat menghalangi ayahnya sehingga Anak bisa lari keluar dari rumah Anak Korban;

Atas Keterangan Anak Korban, Anak membenarkan;

2. Saksi SOSIANE HOWOR :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi, dan saksi mengenali Anak karena sesama warga Kawasari;



- Bahwa pada hari minggu 27 Februari 2022 sekitar pukul 19.40 Wita saksi dan suaminya dan Anak Korban sampai di rumah, Anak Korban saat itu mengatakan "MA KITA SO MO TIDOR" dan saksi menjawab "IO MAMA LEH SO MO TIDOR, JANGAN DULU KUNCI ITU PINTU, MAMA MAU TIDOR DENG NGANA" lalu Anak Korban masuk ke kamar dan keadaan gelap, dan tidak sengaja Saksi mengintip bawah kolong tempat tidur Anak Korban dan melihat seperti ada orang di kolong tersebut, Anak Korban lalu mengarahkan penerangan dari handphone ke bawah kolong tersebut dan melihat Anak ke luar dari kolong tersebut, Saksi kaget dan berteriak lalu suami saksi langsung masuk ke kamar;
- Bahwa Anak Korban menghalangi suami saksi sehingga Anak bisa lari keluar dari rumah, di situ Saksi bertanya kepada Anak Korban ada hubungan apa dengan Anak sehingga Anak berada di dalam kolong kamar tidur Anak Korban, Anak Korban pun mengaku bahwa keduanya berpacaran dan sering melakukan hubungan badan di rumah Anak dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Anak juga sudah beberapa kali masuk ke kamar Anak tanpa sepengetahuan saksi;

Atas Keterangan Anak Korban, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya :

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban karena ada hubungan pacaran sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa Ana melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) Kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni :
 1. Awal bulan Januari tahun 2021 dirumah Kakak ipar pelaku anak di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali ;
 2. Akhir bulan Januari tahun 2021 dirumah Kakak ipar pelaku anak di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
 3. Awal bulan Mei tahun 2021 dirumah Kakak ipar pelaku anak di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
 4. Pertengahan bulan Mei tahun 2021 dirumah Kakak ipar pelaku anak di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 2 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pertengahan bulan Juni tahun 2021 dirumah Kakak ipar pelaku anak di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
 6. Tanggal 09 bulan oktober tahun 2021 dirumah anak korban di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
 7. Akhir bulan Oktober tahun 2021 dirumah anak korban di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
 8. Tanggal 04 Bulan Desember tahun 2021 dirumah anak korban di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
 9. Tanggal 31 Desember tahun 2021 dirumah anak korban di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya keduanya saling berpelukan kemudian Anak memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban memegang kemaluan Anak, lalu Anak menyuruh membuka baju dan celana Anak Korban lalu Anak mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan berselang waktu 10 (sepuluh) menit sperma Anak tumpah ke arah ke lantai;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena suka sama suka;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi atas kemauan dan ajakan Anak;
 - Bahwa ketika akan menyetubuhi Anak Korban, Anak membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi kehamilan;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/282/III/2022 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban anak I sebagai berikut :
 - Pasien datang dalam keadaan sadar koma berpakaian rapi dan berjalan sendiri titik.
 - Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput darah arah jam dua koma tiga koma tujuh koma sepuluh dan dua belas titik
- Kesimpulan:
- Selaput dara tidak utuh titik.
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-CLT-030920090-3125 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2009, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 20 Desember 2006 dari ibu bernama SOSIANE HOWOR;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Atas kelas 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, pertama kali melakukan yaitu sekitar bulan April tahun 2021 pukul 22.00 Wita di rumah Anak yang berada di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung dan setelah itu Anak dan Anak Saksi berhubungan badan, terakhir kali melakukan hubungan badan pada hari Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Anak Korban yang juga berada di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena ada hubungan berpacaran sejak 09 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Anak mengirim Whatsapp dan mengajak Anak Korban ke rumah Anak, yang saat itu Anak Korban keluar lewat jendela kamar Anak Korban tanpa pamit ke orang tua Anak Korban. Ketika tiba di rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak yang berdekatan dengan pintu samping rumah Anak. Kemudian saat berada di dalam kamar Anak Korban dan Anak tidur di tempat tidur sambil bercerita, Anak lalu mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG, MARI JO BEKING BEGITU" (sayang ayo buat begituan) dan Anak Korban saat itu menolak karena takut ketahuan dan takut hamil. Namun Anak membujuk anak korban dengan mengatakan "NYANDA KWA, NYANDA USAH TAKO MO HAMIL" (tidaklah, tidak perlu takut hamil);
- Bahwa Anak lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam celana yang Anak kenakan, lalu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak dan mengeluarkan-masukkan jarinya di dalam kemaluan Anak sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Anak mengeluarkan tangannya lalu Anak Korban dan Anak tertidur sampai jam 04.00 wita. Dua hari kemudian setelah kejadian pertama Anak kembali mengajak Anak Korban ke rumah Anak Korban

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dan Anak Korban lalu masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, saat itu Anak kembali mencabuli Anak Korban dengan cara yang sama persis seperti kejadian pertama yaitu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak tidur dan bangun sebelum semua orang di rumah anak pelaku bangun lalu Saksi Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada keesokan harinya Anak kembali mengajak Saksi Korban ke rumah Anak dan Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG MARI JO TORANG BA BEKING, NYANDA KWA NYANDA USA TAKO" (sayang ayolah kita buat begituan, tidak perlu takut), anak pelaku kemudian berlutut di atas tempat tidur sedangkan posisi Anak Korban tidur terlentang, lalu Anak melucuti celana yang mereka kenakan lalu memposisikan badan Anak di atas badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memaju-mundurkan pantat Anak selama 10 (sepuluh) menit yang kemudian sperma Anak tumpah di tempat tidur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Anak Korban dan Anak sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa kejadian terakhir saat Anak Korban dan berhubungan badan yaitu pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Anak Korban yang juga berada di Kel. Kasawari Kec. Aertembaga Kota Bitung. Saat itu Anak Pelaku masuk melalui jendela kamar Anak Korban dan Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan sehingga Anak Korban dan Anak pun melakukan hubungan badan seperti sebelumnya;
- Bahwa pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita ketika Anak Korban dan orang tua Anak Korban tiba di rumah, Anak Korban masuk ke kamar dan melihat Anak sudah berada di bawah kolong tempat tidur Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menyuruh Anak pulang ke rumah karena ibu dari Anak Korban yaitu Saksi SOSIANE HOWOR Alias ANE akan tidur bersama Anak Korban di kamar itu, namun Anak menolak yang tidak lama kemudian ibu Anak Korban yaitu Saksi SOSIANE masuk ke dalam kamar, sedangkan Anak Korban posisinya sudah tiduran di tempat tidur. Saksi SOSIANE saat itu melihat ke bawah kolong tempat tidur dan mendapati Anak ada disitu, Anak saat



itu langsung keluar dari kolong tempat tidur dan Saksi SOSIANE berteriak kaget;

- Bahwa selanjutnya ayah Anak Korban langsung masuk ke kamar dan menadapati Anak berada di dalam kamar Anak Korban yang Anak Korban saat itu sempat menghalangi ayahnya sehingga Anak bisa lari keluar dari rumah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/282/III/2022 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput darah arah jam dua koma tiga koma tujuh koma sepuluh dan dua belas titik dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-CLT-030920090-3125 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 03 September 2009, adapun Anak Korban lahir pada tanggal 20 Desember 2006 dari ibu bernama SOSIANE HOWOR;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun dan bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Atas kelas 1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya orang tua menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan **Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak JEIZON KAWERE Alias JEY identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Para Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong Anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2075/Disp/Btg/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 atas nama Anak JEIZON KAWERE Alias JEY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Anak Anak JEIZON KAWERE Alias JEY lahir di Bitung pada tanggal 28 November 2003 sehingga jelas bahwa Anak JEIZON KAWERE Alias JEY masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;



Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Anak telah dibuktikan.

Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuक्तinya salah satu unsur sebagai salah satu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo.Pasal 76 E Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-CLT-030920090-3125 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 03 September 2009 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak korban tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Anak pada saat mengajak Anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan akan “tidak akan terjadi apa-apa dan Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil” merupakan suatu bentuk bujukan sehingga Anak korban mau menuruti permintaan Anak,

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



disamping itu perbuatan Anak terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur membujuk Anak telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, pertama kali melakukan yaitu sekitar bulan April tahun 2021 pikul 22.00 Wita di rumah Anak yang berada di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung dan setelah itu Anak dan Anak Saksi berhubungan badan, terakhir kali melakukan hubungan badan pada hari Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Anak Korban yang juga berada di Kel. Kawasari Kec. Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa persetujuan diawali, awalnya Anak mengirim Whatsapp dan mengajak Anak Korban ke rumah Anak, yang saat itu Anak Korban keluar lewat jendela kamar Anak Korban tanpa pamit ke orang tua Anak Korban. Ketika tiba di rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak yang berdekatan dengan pintu samping rumah Anak. Kemudian saat berada di dalam kamar Anak Korban dan Anak tidur di tempat tidur sambil bercerita, Anak lalu mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG, MARI JO BEKING BEGITU" (sayang ayo buat begituan) dan Anak Korban saat itu menolak karena takut ketahuan dan takut hamil. Namun Anak membujuk anak korban dengan mengatakan "NYANDA KWA, NYANDA USAH TAKO MO HAMIL" (tidaklah, tidak perlu takut hamil) lalu Anak memasukkan tangan kirinya ke dalam celana yang Anak kenakan, lalu memasukkan jari tengahnya ke dalam

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



kemaluan Anak dan mengeluarkan-masukkan jarinya di dalam kemaluan Anak sekitar 5 (lima) menit setelah itu Anak mengeluarkan tangannya lalu Anak Korban dan Anak tertidur sampai jam 04.00 wita. Dua hari kemudian setelah kejadian pertama Anak kembali mengajak Anak Korban ke rumah Anak Korban lagi dan Anak Korban lalu masuk lewat pintu samping rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, saat itu Anak kembali mencabuli Anak Korban dengan cara yang sama persis seperti kejadian pertama yaitu memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak tidur dan bangun sebelum semua orang di rumah anak pelaku bangun lalu Saksi Korban pulang ke rumah;

Menimbang bahwa pada keesokan harinya Anak kembali mengajak Saksi Korban ke rumah Anak dan Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "SAYANG MARI JO TORANG BA BEKING, NYANDA KWA NYANDA USA TAKO" (sayang ayolah kita buat begituan, tidak perlu takut), anak pelaku kemudian berlutut di atas tempat tidur sedangkan posisi Anak Korban tidur terlentang, lalu Anak melucuti celana yang mereka kenakan lalu memposisikan badan Anak di atas badan Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memaju-mundurkan pantat Anak selama 10 (sepuluh) menit yang kemudian sperma Anak tumpah di tempat tidur dan setelah kejadian tersebut antara Anak Korban dan Anak sudah sering melakukan hubungan badan selanjutnya pada kejadian terakhir saat Anak Korban dan berhubungan badan yaitu pada hari Kamis, 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Anak Korban yang juga berada di Kel. Kasawari Kec. Aertembaga Kota Bitung. Saat itu Anak Pelaku masuk melalui jendela kamar Anak Korban dan Anak kembali mengajak Anak Korban berhubungan badan sehingga Anak Korban dan Anak pun melakukan hubungan badan seperti sebelumnya;

Menimbang, pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita ketika Anak Korban dan orang tua Anak Korban tiba di rumah, Anak Korban masuk ke kamar dan melihat Anak sudah berada di bawah kolong tempat tidur Anak Korban saat itu Anak Korban sempat menyuruh Anak pulang ke rumah karena ibu dari Anak Korban yaitu Saksi SOSIANE HOWOR Alias ANE akan tidur bersama Anak Korban di kamar itu, namun Anak menolak yang tidak lama kemudian ibu Anak Korban yaitu Saksi SOSIANE masuk ke dalam kamar, sedangkan Anak Korban posisinya sudah tiduran di tempat tidur. Saksi SOSIANE saat itu melihat ke bawah kolong tempat tidur dan mendapati Anak



ada disitu, Anak saat itu langsung keluar dari kolong tempat tidur dan Saksi SOSIANE berteriak kaget selanjutnya ayah Anak Korban langsung masuk ke kamar dan mendapati Anak berada di dalam kamar Anak Korban yang Anak Korban saat itu sempat menghalangi ayahnya sehingga Anak bisa lari keluar dari rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban menderita luka robek pada selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/282/III/2022 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput darah arah jam dua koma tiga koma tujuh koma sepuluh dan dua belas titik dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban merupakan perbuatan menyetubuhi orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Anak telah di buktikan maka perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dilakukan Anak dengan sadar dan Anak sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Alternatif yakni Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk sidang Pengadilan atas nama Jeizon Kewere No. Register Litmas : I.B/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya memuat kesimpulan yakni Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



mengulangi tindak pidana. Klien berharap ia dapat dibebaskan dari hukuman karena masih ingin sekolah lagi serta Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat akan turut berperan aktif mengawasi sikap dan tingkah laku klien untuk menjadi anak yang baik selanjutnya rekomendasi yang diberikan yakni memohon kepada Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara ini, apabila klien terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya kiranya dapat diberi putusan yaitu : PIDANA PENGAWASAN Sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka (3) UU RI Nomor 11 tahun 2012 dengan pertimbangan bahwa:

- d. Kondisi Klien masih dapat diupayakan perubahan perilaku kea rah lebih baik;
- e. Orang tua Klien, masyarakat dan pemerintah bersedia mendidik, membina dan membimbing klien kea rah hidup lebih baik;
- f. Klien ingin sekolah lagi untuk mencapai cita-citanya;

Berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak ditangkap, dan dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang Anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang masih berumur 15 (lima belas tahun);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **JEIZON KAWERE Alias JEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **JEIZON KAWERE Alias JEY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Gereja tempat Anak berdomisili;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus- Anak/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh DAVID JOHANES MAKABIMBANG., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JUSTISI VEVLII WAGIU ., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Anak didampingi orang tua Anak Pelaku, Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID J. MAKABIMBANG., S.H.,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)